



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Blora;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dapat dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora, perlu mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada perangkat daerah dimaksud;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

13. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial atau operasional

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pemohon Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - b. sektor kesehatan;
 - c. sektor pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. sektor ketenagakerjaan;
 - e. sektor lingkungan hidup;
 - f. sektor kelautan dan perikanan;
 - g. sektor pariwisata;
 - h. sektor pertanian;
 - i. sektor perindustrian;
 - j. sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM);
 - k. sektor perdagangan; dan
 - l. pemanfaatan aset daerah.
- (3) Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui OSS dan non-OSS pada DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan permohonan perizinan berusaha diakses melalui laman OSS dengan mengklik oss.go.id secara mandiri;
 - b. pengajuan permohonan Perizinan berusaha sebagaimana angka 1 dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah, meliputi: KTP, NPWP, email, akta pendirian bagi badan usaha dan yayasan;
 - c. penerbitan izin usaha (NIB) dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan pemenuhan komitmen;
 - d. apabila pemenuhan komitmen terpenuhi Perangkat Daerah teknis yang membidangi akan memberi rekomendasi/pengesahan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa notifikasi dilaksanakan setelah dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pelayanan Perizinan sistem non-OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penandatanganan dokumen perizinan secara manual atau tanda tangan elektronik.
- (5) Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang – undangan.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah teknis bertanggung jawab secara teknis.

BAB IV
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah teknis dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain atau instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 49

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
1.	SEKTOR PENDIDIKAN	1 PERIZINAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN 2 PERIZINAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
2.	SEKTOR PARIWISATA	1 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (PENGELOLAAN MUSEUM) 2 IZIN USAHA TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 3 IZIN USAHA PERFILMAN
3.	SEKTOR KESEHATAN	1 SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL (USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL/UMOT) 2 SERTIFIKAT PRODUKSI PERUSAHAAN RUMAH TANGGA/PERALATAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PRT/PKRT)

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
		3 IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
		4 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (RS KELAS C DAN RS KELAS D)
		5 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
		6 IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (RS KELAS C DAN RS KELAS D)
		7 IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA DAN UTAMA
		8 IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK
		9 IZIN APOTEK
		10 IZIN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT (PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT)
		11 IZIN TOKO OBAT
		12 SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
		13 IZIN <i>MEDICAL CHECK UP</i>
		14 IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI
		15 IZIN USAHA <i>RESIDENTIAL HEALTH SERVICE</i> (KLINIK FISIOTERAPI)
		16 IZIN USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL
		17 IZIN USAHA OPTIK
		18 IZIN PRAKTEK DOKTER
		19 IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWAT GIGI

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
		20 IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN
		21 IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWAT
		22 IZIN PRAKTEK APOTEKER
		23 IZIN PENYELENGGARAAN FISIOTERAPIS
		24 IZIN PENYELENGGARAAN ORTOTIK PROSTETIK
		25 IZIN PENYELENGGARAAN OKUPASI TERAPIS
		26 IZIN PENYELENGGARAAN TENAGA GIZI
		27 IZIN PENYELENGGARAAN ANESTESI
		28 IZIN PENYELENGGARAAN SANITARIAN
		29 IZIN PENYELENGGARAAN PEREKAM MEDIS
		30 IZIN PENYELENGGARAAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
		31 IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK RADIOGRAFER
		32 IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK TEKNISI ELEKTROMEDIS
		33 IZIN PENYELENGGARAAN AHLI FISIKA MEDIK
		34 IZIN PENYELENGGARAAN PARAMEDIK TRANFUSI DARAH
		35 IZIN PENYELENGGARAAN TEKNISI KARDIOVASKULAR
		36 IZIN PENYELENGGARAAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
		37 LAIK HIEGIENE JASA BOGA/KATERING 38 SERTIFIKAT HYGIENE DEPOT DAN AIR MINUM ISI ULANG 39 LAIK SEHAT HOTEL 40 IZIN PENYELENGGARAAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 41 IZIN PENYELENGGARAAN TENAGA LABORATORIUM KLINIK 42 SERTIFIKAT LAIK SEHAT RESTORAN/RUMAH MAKAN
4.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 2 IZIN REKLAME, KECUALI REKLAME PAPAN BERKONTRUKSI BESAR DENGAN UKURAN 24 (DUA PULUH EMPAT) METER PERSEGI ATAU LEBIH DAN REKLAME VIDEOTRON 3 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (TDU PERORANGAN, IUJK) 4 IZIN USAHA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEGELOLAAN PROPERTI 5 IZIN USAHA PELANDAIAAN TROTOAR
5.	SEKTOR PERINDUSTRIAN	1 IZIN USAHA INDUSTRI. 2 IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 3 IZIN PERLUASAN
6.	SEKTOR TENAGA KERJA	1 IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA 2 IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
7.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	1 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2 IZIN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA (KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3) 3 IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA * BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL (KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3) 4 IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE PERMUKAAN)
8.	SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN (USAHA DALAM SATU KABUPATEN) 2 TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL (PEMBENIHAN AIR TAWAR, PEMBESARAN AIR TAWAR) 3 TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN. 4 SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER DAN IZIN PRAKTEK PARAMEDIS HEWAN 5 SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP KESWAN) 6 SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SIPP INSEMINATOR) 7 SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN PEMERIKSA KEBUNTINGAN (SIPP PKB) 8 SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)
9.	SEKTOR PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1 IZIN USAHA PERKEBUNAN 2 IZIN USAHA TANAMAN PANGAN 3 IZIN USAHA HOLTIKULTURA

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
		4 PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN
		5 PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN
		6 PENDAFTARAN USAHA BUDI DAYA HOLTIKULTURA
10.	SEKTOR KOPERASI DAN UMKM	1 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN KSPPS (SKALA KABUPATEN)
		2 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN KSPPS (SKALA KABUPATEN)
		3 IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN KSPPS (SKALA KABUPATEN)
		4 IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN KSPPS (SKALA KABUPATEN)
		5 IZIN USAHA MIKRO KECIL
11.	SEKTOR PERDAGANGAN	1 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
		2 SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
		3 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
		4 IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)
		5 IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)
		6 SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)
		7 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
12	PEMANFAATAN ASET DERAH	1 IZIN PEMANFAATAN ALUN-ALUN
		2 IZIN PEMANFAATAN GALIAN JARINGAN

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

